



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
SEKRETARIAT DPRD

Jalan Jend. Sudirman Km. 9 Nomor 100 Sanggau, Kalimantan Barat 78511,
Telepon (0564) 21049, Faksimile (0564) 2020942,
Laman <http://dprd.sanggau.go.id>, [Pos-el dprd@mail.sanggau.go.id](mailto:Pos-el_dprd@mail.sanggau.go.id)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
Nomor 100.1.4.2/5/SET.DPRD-PP TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TENAGA AHLI FRAKSI PARTAI PARTAI GERINDRA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota menyediakan Tenaga Ahli Fraksi guna kelancaran tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan;
- b. bahwa penyediaan Tenaga Ahli Fraksi dilaksanakan sesuai dengan kompetensi dan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1920);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Sanggau;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan DPRD Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 Nomor 29);

Memperhatikan : Surat Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sanggau, Nomor : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor : 100.1.4.4 / 02 / DPRD, Tanggal 2 Januari 2026, perihal Usulan Nama-Nama Tenaga Ahli Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Nama Tenaga Ahli Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2026 Atas Nama MAKARIUS ARDI WARNATA, S.Tr.Ak.

KEDUA : Tenaga Ahli Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut :

1. Memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;
2. Melaksanakan kegiatan Administrasi yang berkaitan dengan kegiatan Fraksi Partai Gerindra, baik ketatausahaan maupun ketatalaksanaan Fraksi Partai Gerindra;
3. Membuat kajian, telaahan, maupun pandangan terhadap usulan dan aspirasi maupun kebijakan baik dari masyarakat maupun pemerintah yang tertuang dalam Pandangan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi Partai Gerindra serta Keputusan Fraksi Partai Gerindra lainnya;
4. Menyusun Laporan Kinerja Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;

5. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.

- KETIGA : Tenaga Ahli Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
- KEEMPAT : Tenaga Ahli Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sewaktu-waktu dapat diberhentikan dan atau diganti atas usulan dari Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
- KELIMA : Tenaga Ahli Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Honorarium sesuai ketentuan yang berlaku, dan tidak diberikan fasilitas lainnya diluar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dengan ketentuan :
1. apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
 2. segala pengeluaran keuangan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2026.

Ditetapkan di Sanggau, 9 Januari 2026

Sekretaris DPRD Kabupaten Sanggau,



Ignatius Irianto, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196811131989031003

Tembusan :

1. Bupati Sanggau;
2. Wakil Bupati Sanggau;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Sanggau;
4. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau;
5. Ketua Fraksi Partai Demokrat;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau;
7. Kepala BKPSDM Kabupaten Sanggau;
8. Kepala BPKAD Kabupaten Sanggau;
9. Inspektur Kabupaten Sanggau;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.